



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 04 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di -, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I, NIK -, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 15 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SLTP, tempat kediaman di -, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, sebagai PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I; Selanjutnya Pemohon I dan PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Trk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah istri dari Almarhum SUAMI PEMOHON I, Pemohon I melakukan pernikahan dengan SUAMI PEMOHON I pada tanggal 15 September 1988 di KUA Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 15 September 1988;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 1. PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I
(PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I)
 2. Alm. ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I
3. Bahwa PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I sampai sekarang belum menikah, dan alm. ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I sampai meninggal dunia juga belum pernah menikah;
4. Bahwa SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia di Trenggalek, pada tanggal 03 Februari 2014, di karenakan sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, tertanggal 07 Desember 2023;
5. Bahwa ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia di Trenggalek, pada tanggal 17 November 2023, di karenakan sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, tertanggal 06 Desember 2023;
6. Bahwa semasa hidupnya SUAMI PEMOHON I dan ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I beragama Islam dan meninggal dalam kondisi beragama Islam;
7. Bahwa ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I meninggalkan ahli waris 2 orang, masing-masing bernama:
 1. **PEMOHON I (Pemohon I)**
 2. **PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I
(PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I)**

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Trk



8. Bahwa dengan meninggalnya SUAMI PEMOHON I dan ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengurus harta peninggalan atas nama ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I serta mengambil uang di tabungan BCA cabang Trenggalek dengan Nomor Rekening - atas nama ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I;

9. Bahwa Pemohon I dan PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I;
2. Menetapkan ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I meninggalkan ahli waris 2 orang, masing-masing bernama:
 1. PEMOHON I (Pemohon I)
 2. PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I (PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I)

Untuk mengurus harta peninggalan atas nama ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I serta mengambil uang di tabungan BCA cabang Trenggalek dengan Nomor Rekening - atas nama ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 13-12-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 25-01-2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 15 September 1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: - tanggal 27-12-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I Nomor: - tanggal 16 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Kandim Nomor - tanggal 7 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I Nomor - tanggal 6 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Buku Rekening tabungan Bank Central Asia Cabang Cabang Trenggalek Nomor Rekening - nama ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala - tanggal 08 Januari 2024 Register Nomor - dan Camat Tugu Nomor - tanggal 10-01-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala - Register Nomor - dan Camat Tugu Nomor - tanggal 10-01-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Belum Kawin Nomor - tanggal 09 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala - dan dikuatkan oleh Camat Tugu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, SAKSI I PARA PEMOHON umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Industri, tempat kediaman di - Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah sebagai **adik Pemohon I**;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon datang menghadap di persidangan, yaitu untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama SUAMI PEMOHON I;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan suaminya bernama SUAMI PEMOHON I telah mempunyai 2 orang anak bernama PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I yaitu PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I dan ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I;
- Bahwa suami Pemohon I bernama SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 03 Pebruari 2014 di Trenggalek karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon I bernama ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I yang juga sebagai saudara kandung PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I juga telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2023 di Trenggalek karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I sebagai seorang muslim dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan PEMOHON II/ANAK PEMOHON I

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN SUAMI PEMOHON I juga beragama Islam hingga saat ini;

- Bahwa semasa hidupnya almarhum ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I belum pernah menikah dengan siapapun;

- Bahwa almarhum ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I meninggalkan ibu kandung bernama PEMOHON I yaitu Pemohon I, dan kakak kandung bernama PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I yaitu PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I juga beragama Islam;

- Bahwa Pemohon I dan PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I adalah ahli waris dari ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I;

- Bahwa sepengetahuan Saksi permohonan ini digunakan untuk mengurus harta peninggalan atas nama ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I serta mengambil uang di tabungan BCA cabang Trenggalek dengan Nomor Rekening - atas nama ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I ;

Saksi 2, SAKSI II PARA PEMOHON umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di - Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah sebagai **tetangga Pemohon I;**

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon datang menghadap di persidangan, yaitu untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama SUAMI PEMOHON I;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan suaminya bernama SUAMI PEMOHON I telah mempunyai 2 orang anak bernama PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I yaitu PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I dan ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon I bernama SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 03 Pebruari 2014 di Trenggalek karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon I bernama ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I yang juga sebagai saudara kandung PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I juga telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2023 di Trenggalek karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I sebagai seorang muslim dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I juga beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I belum pernah menikah dengan siapapun;
- Bahwa almarhum ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I meninggalkan ibu kandung bernama PEMOHON I yaitu Pemohon I, dan kakak kandung bernama PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I yaitu PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I juga beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I adalah ahli waris dari ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permohonan ini digunakan untuk mengurus harta peninggalan atas nama ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I serta mengambil uang di tabungan BCA cabang Trenggalek dengan Nomor Rekening - atas nama ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama=====.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, maka perkara aquo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Trenggalek;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUAMI PEMOHON I dan PEMOHON I yang membuktikan bahwa SUAMI PEMOHON I dan PEMOHON I adalah suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I yang membuktikan bahwa PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I adalah anak kesatu laki-laki dari suami isteri Kandim dan PEMOHON I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kandim yang membuktikan bahwa Kandim telah meninggal dunia pada tanggal 3 Pebruari 2014 di Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I yang membuktikan bahwa ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2023 di Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Buku Rekening atas nama ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I, membuktikan bahwa rekening dimaksud atas nama ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris dan P.10 berupa fotokopi surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh pejabat terkait, membuktikan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Belum Kawin, membuktikan bahwa ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I benar-benar belum pernah melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi mereka untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengenal baik Almarhum ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I dan mengetahui secara pasti tentang

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian Almarhum ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I bukan disebabkan atas penganiayaan Para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan SUAMI PEMOHON I;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan suaminya bernama SUAMI PEMOHON I telah mempunyai 2 orang anak bernama PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I yaitu PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I dan ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I;
- Bahwa suami Pemohon I bernama SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 03 Pebruari 2014 di Trenggalek karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon I bernama ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I yang juga saudara kandung PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I juga telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2023 di Trenggalek karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I sebagai seorang muslim dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I juga beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I belum pernah menikah dengan siapapun;
- Bahwa almarhum ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I meninggalkan ibu kandung bernama PEMOHON I yaitu Pemohon I, dan

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung bernama PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I yaitu PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I juga beragama Islam;

- Bahwa sepengetahuan Saksi permohonan ini digunakan untuk mengurus harta peninggalan atas nama ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I serta mengambil uang di tabungan BCA cabang Trenggalek dengan Nomor Rekening - atas nama ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Pihak Terkait berdasarkan Alquran Surat An Nisa' Ayat 11 dan 12 serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam adalah Para Ahli waris dari **Pewaris**, Almarhum Katiran Ali Hamdani;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I meninggal dunia pada 17 November 2023 di -, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I;
2. Menetapkan ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I meninggalkan ahli waris 2 orang, masing-masing bernama:
 1. PEMOHON I (Pemohon I)
 2. PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I (PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I)

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mengurus harta peninggalan atas nama ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I serta mengambil uang di tabungan BCA cabang Trenggalek dengan Nomor Rekening - atas nama ANAK II PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I;

Membebaskan kepada Pemohon I dan PEMOHON II/ANAK PEMOHON I DAN SUAMI PEMOHON I untuk membayar biaya perkara **sejumlah** 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rojab 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suyadi, M.HI. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Munawaroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Suyadi, M.HI.

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Munawaroh, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Trenggalek

H. Hadiyatullah, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)